



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 386 TAHUN 2022

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN PEMUDA PELOPOR
KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, Pemuda berperan aktif dalam kepeloporan dan kepemimpinan untuk menggerakkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan kebangsaan dan pembangunan karakter serta mengatasi permasalahan kepemudaan dengan mengembangkan kepeloporan pemuda khususnya di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk susunan Pengurus Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Permusyawaratan dalam Kepengurusan Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Februari 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Periode 2022-2024;
 2. Rapat Koordinasi Pengurus Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin tanggal 2 Maret 2022 Tentang Perangkat Organisasi Bidang Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin;
 3. Hasil Musyawarah Alumni Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Tahun Angkatan 2016-2021 bersama Pembina Tanggal 16 April 2022 di Kota Banjarmasin;
 4. Surat Keterangan Hasil Musyawarah Pengurus Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Nomor :01 / 001 - Peng/Hippor-SK/IV/2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pengurus Himpunan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Memberhentikan semua kepengurusan dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus periode tahun sebelumnya yang terkait dengan nama organisasi ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin di Banjarmasin;
4. Kapolres Banjarmasin di Banjarmasin;
5. Danlanal Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
6. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
8. Nama yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 386 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN
PEMUDA PELOPOR KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024.

PELINDUNG DAN PEMBINA PENGURUS
HIMPUNAN PEMUDA PELOPOR
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-2024

PELINDUNG:

1. Wali Kota Banjarmasin;
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
4. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin;
5. Kapolres Banjarmasin;
6. Danlanal Kota Banjarmasin;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin; dan
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

PEMBINA :

1. Drs. Achmad Noor Djaya, M. MM;
2. Dra. Hj. Fatimah Adam, M. Pd; dan
3. Apriadi, S.H.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 386 TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN
 PEMUDA PELOPOR KOTA BANJARMASIN
 PERIODE TAHUN 2022-2024.

PENGURUS HIMPUNAN PEMUDA PELOPOR
 KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Abdul Khair, S.Pd	Dewan Paripurna
2	Arif Rahman	Dewan Paripurna
3	Rizky Cipta Anugerah, SM	Dewan Paripurna
PENGURUS HARIAN		
1	Muhammad Faisal, SM	Ketua
2	Dhea Maulida, S.Pd	Wakil Ketua
3	Lidia Agustina	Sekretaris
	Muhammad Ridha, SM	Bendahara
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN ALUMNI		
1	Muhammad Anwari Firdaus	Ketua Bidang
2	Erwin Agus Nofia	Anggota Bidang
3	Muhammad Helmy Abdillah	Anggota Bidang
4	Ratna Safitri, S.Pd	Anggota Bidang
BIDANG KADERISASI DAN HUBUNGAN INTERNAL		
1	Muhammad Ihza	Ketua Bidang
2	Muhammad Abrar, S.Pd	Anggota Bidang
3	Muhammad Azmi	Anggota Bidang
BIDANG PUBLIKASI DAN HUBUNGAN EKSTERNAL		
1	Muhammad Hafidl Maulana	Ketua Bidang
2	Muhammad Fadhil	Anggota Bidang
3	Rahmawati, STP	Anggota Bidang
4	Yibnu Khaldun	Anggota Bidang

ANGGOTA MUDA

1	Abdul Hakim	Anggota Muda
2	Selamat Riyadi	Anggota Muda
3	Aulia Nur Rahmah	Anggota Muda
4	Agus Ridho Hidayat	Anggota Muda
5	Muhammad Fitriadi	Anggota Muda

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA